

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Jl. Pahlawan Raya No.1 Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat

17111 17111 (021) 8802395



<http://lapasbekasi.kemenkumham.go.id/hubungi-kami>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Rehabilitasi Sosial bagi Pengguna NAPZA

No. SK :

PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Persyaratan

1. Hasil Tim Asesmen
2. Surat Keputusan Kepala Lapas untuk pelaksanaan rehabilitasi Photo Copy rekam medis yang diusulkan
A. Rehabilitasi di dalam Lapas 1) Seleksi Narapidana yang akan diberikan program rehabilitasi 2) Penempatan pada blok/lingkungan tempat Program Rehabilitasi B. Rehabilitasi di Luar Lapas 1) WBP pengguna Narkoba murni tanpa junto (pasal 127 UU No. 35/2009). 2) Masa pidana diatas 1 tahun 3 bulan dan telah mendapat penetapan dari kanwil serta diusulkan PB setelah melalui sidang Tim TPP Kanwil. 3) xMasa pidana paling lama 1 thn 3 bulan yang telah mendapat kan penetapan dari Kepala Lapas/Rutan serta diusulkan CB setelah melalui sidang Tim TPP Lapas/Rutan Usul tempat Rehabilitasi yang ditunjuk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Lapas membentuk Tim Asesmen yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Konselor dan petugas pembinaan
2. Bila tenaga kesehatan tersebut tidak tersedia di dalam Lapas/Rutan dapat berjejaring dengan Dinas Kesehatan, BNN/P.
3. Tim assesment melaksanakan assesment sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan
4. Tim assesment memberikan rekomendasi kepada kepala Lapas/Rutan tentang rehabiltasi medis dan sosial serta tempat rehabilitasi
5. Kepala lapas/rutan mengusulkan kepada Kantor Wilayah.
6. Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Dirjen Pemasyarakatan cq. Direktur Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana Dan Tahanan untuk rehabilitasi di luar Lapas/Rutan
7. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan memberikan rekomendasi rehabilitasi

Waktu Penyelesaian

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Jl. Pahlawan Raya No.1 Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat

17111 17111 (021) 8802395



<http://lapasbekasi.kemenkumham.go.id/hubungi-kami>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

6 Bulan

- Kepala Lapas membentuk Tim Asesmen yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Konselor dan petugas pembinaan
- Bila tenaga kesehatan tersebut tidak tersedia di dalam Lapas/Rutan dapat berjejaring dengan Dinas Kesehatan, BNN/P.
- Tim assesment melaksanakan assesment sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan
- Tim assesment memberikan rekomendasi kepada kepala Lapas/Rutan tentang rehabilitasi medis dan sosial serta tempat rehabilitasi
- Kepala lapas/rutan mengusulkan kepada Kantor Wilayah.
- Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Dirjen Pemasyarakatan cq. Direktur Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana Dan Tahanan untuk rehabilitasi di luar Lapas/Rutan
- Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan memberikan rekomendasi rehabilitasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rehabilitasi Bagi Pengguna Napza

Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas melalui Layanan Pengaduan Online di Nomor HP : 08119158384 - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas - Kepala Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.